



## PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH

### PEDOMAN PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH NOMOR: 199/SK-PPA/A/VII/2018 TENTANG PERGURUAN TINGGI 'AISYIYAH

*Bismillahirrahmanirrahim*

#### **Pimpinan Pusat Aisyiyah**

- Menimbang**
- a. bahwa 'Aisyiyah memiliki amal usaha sebagai sarana merealisasikan program termasuk Perguruan Tinggi 'Aisyiyah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan program 'Aisyiyah yang efektif dan efisien dalam perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, dan pengawasan Amal Usaha Perguruan Tinggi 'Aisyiyah perlu adanya pedoman tentang tata kelola penyelenggaraan Amal Usaha Perguruan Tinggi 'Aisyiyah;
  - c. bahwa Pedoman Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor: 136/SK-PPA/A/VIII/2012 tentang Perguruan Tinggi 'Aisyiyah sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dibuat Pedoman baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Pedoman Pimpinan Pusat 'Aisyiyah tentang Perguruan Tinggi 'Aisyiyah.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
  - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
  - 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah tentang Badan Pembantu Pimpinan;
  - 5. Qaidah Pimpinan Pusat 'Aisyiyah No. 083/SK-PPA/A/II/2006 Tentang Badan Pembantu Pimpinan;
  - 6. Peraturan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah No. 185/SK-

PPA/A/X/2009 tentang Amal Usaha 'Aisyiyah;

7. Peraturan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah no 196/SK-PPA/A/VII/2018 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

**Mempertimbangkan** : Pembahasan dan keputusan Rapat Pimpinan Pusat 'Aisyiyah tanggal 24 Juli 2018

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PEDOMAN PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH TENTANG PERGURUAN TINGGI 'AISYIYAH.

## **BAB I KETENTUAN DASAR DAN KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1 Ketentuan Dasar**

1. Perguruan Tinggi 'Aisyiyah yang selanjutnya disebut PTA adalah amal usaha 'Aisyiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam tataran ideologis-filosofis dan praktis-aplikatif, menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan 'Aisyiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
2. PTA dalam bentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi dan Akademi Komunitas, merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berfungsi menyiapkan tenaga terdidik yang berakhlak mulia dan mampu menangani berbagai bidang pekerjaan dan pengabdian secara profesional, menyiapkan pemimpin masa depan Persyarikatan dan Bangsa, dan membangun peradaban masa depan.
3. PTA diselenggarakan berdasarkan aturan 'Aisyiyah dan perundang-undangan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi.
4. PTA mempunyai ikatan struktural, fungsional, dan kultural langsung maupun tidak langsung dengan misi 'Aisyiyah.
5. PTA berbasis pada masyarakat dan merupakan investasi sumber daya manusia seutuhnya yang memberi inspirasi dan kontribusi dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa.

### **Pasal 2 Ketentuan Umum**

Dalam Pedoman PTA ini, yang dimaksud dengan:

1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah, pemilik Badan Hukum;
2. Organisasi adalah 'Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom Khusus Muhammadiyah;
3. Ideologi Muhammadiyah adalah serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh Muhammadiyah, meliputi pandangan hidup, tujuan hidup, dan ajaran serta cara yang dipergunakan untuk melaksanakan pandangan hidup dalam mencapai tujuan hidup;

4. Pimpinan Organisasi sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah dan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah;
5. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah disingkat PPA adalah pimpinan Organisasi tertinggi, yang bertugas memimpin Organisasi secara keseluruhan;
6. Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah disingkat PWA adalah pimpinan Organisasi di tingkat Propinsi, yang bertugas memimpin Organisasi di tingkat wilayah;
7. Pimpinan Daerah 'Aisyiyah disingkat PDA adalah pimpinan Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota, yang bertugas memimpin Organisasi di tingkat daerah;
8. Majelis adalah Majelis Pendidikan Tinggi selanjutnya disingkat Majelis Dikti merupakan Badan Pembantu Pimpinan yang bertugas melaksanakan program, menyelenggarakan amal usaha dan Kegiatan Organisasi bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan Pimpinan Organisasi;
9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
10. Perguruan Tinggi 'Aisyiyah (disingkat PTA) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di lingkungan Organisasi;
11. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi;
12. Institut adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu;
13. Sekolah Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu;
14. Politeknik adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi;
15. Akademi adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu;
16. Akademi Komunitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus;
17. Badan Pembina Harian disingkat BPH adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada PPA atas sepengetahuan PWA untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam penyelenggaraan sebuah Pendidikan Tinggi 'Aisyiyah;
18. Senat PTA adalah Badan normatif tertinggi pada Perguruan Tinggi 'Aisyiyah;
19. Senat Fakultas adalah badan normatif tertinggi pada Fakultas.
20. Dewan Audit adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh PPA untuk melakukan audit atas penyelenggaraan PTA untuk dan atas nama BPH-PTA;
21. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi yang bersangkutan;
22. Pimpinan PTA adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, dan direktur pada politeknik, akademi dan akademi komunitas yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah;

23. Dekan adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan PTA yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing;
24. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi;
25. Jurusan atau sebutan lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
26. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
27. Masa Bakti Pimpinan PTA adalah jangka waktu menjalankan tugas sebagai Pimpinan PTA, ditentukan selama kurun waktu tertentu;
28. Rencana Induk Pengembangan selanjutnya disebut RIP adalah proses formulasi strategi dari suatu PTA, yang terdiri dari tahapan: a) perumusan nilai dasar, misi dan visi; b) perumusan tujuan jangka panjang; c) penilaian terhadap lingkungan internal dan eksternal; d) penentuan strategi alternatif; dan e) pemilihan strategi yang sesuai;
29. Rencana Strategi selanjutnya disebut Renstra adalah garis besar kebijakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan beserta program-programnya dalam periode masa baktinya;
30. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut RKA atau Rencana Operasional selanjutnya disebut Renop adalah penjabaran Rencana Strategi dalam rencana kerja tahunan, anggaran pengeluaran dan pendapatan tahunan;
31. Catur Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban PTA untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam-Kemuhammadiyah;
32. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
33. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi;
34. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PTA dan telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif di PTA;
35. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi;
36. Tenaga kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
37. Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung suatu makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama PTA;
38. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan PTA;
39. Alumni adalah seseorang yang tamat (menyelesaikan pendidikan) dari PTA.

## **BAB II**

### **NAMA, IDENTITAS, LOGO**

### **Pasal 3**

#### **Nama**

Setiap PTA harus menggunakan nama ‘Aisyiyah.

### **Pasal 4**

#### **Identitas**

PTA merupakan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh ‘Asyiyah sebagai sarana dakwah dalam rangka mewujudkan usaha untuk mencapai tujuan Organisasi.

### **Pasal 5**

#### **Logo**

Logo PTA mengandung unsur utama lambang ‘Aisyiyah dan kegiatan kelembagaan Pendidikan Tinggi ‘Aisyiyah, ditetapkan oleh PPA atas usul PTA melalui Majelis.

## **BAB III ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 6**

#### **Asas**

PTA berasaskan Islam yang bersumber pada Al Qur’an dan As-Sunnah.

### **Pasal 7**

#### **Tujuan**

Tujuan PTA adalah terselenggaranya Catur Dharma PTA dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam rangka mencapai tujuan PTA, meliputi:

1. Berkembangnya potensi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT berakhlak mulia, berilmu, cakap, aktif, kreatif, kompetitif, mandiri dan profesional, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;
2. Terwujudnya penciptaan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terintegrasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT;
3. Terbinanya Keislaman dan Kemuhammadiyah di PTA;
4. Terbentuknya kader-kader Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah.

## **BAB IV BENTUK**

### **Pasal 8**

#### **Bentuk**

PTA dapat berbentuk:

1. Akademi Komunitas;
2. Akademi;
3. Politeknik;
4. Sekolah Tinggi;
5. Institut;
6. Universitas.

## **BAB V PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 9**

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

- (1) PPA, adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Organisasi sebagai pendiri, pemilik, dan penyelenggara PTA, berkoordinasi dengan PP Muhammadiyah sebagai pemilik Badan Hukum.
- (2) PPA menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan PTA setelah mendapat pertimbangan Majelis.

### **Pasal 10**

Majelis Dikti

- (1) Majelis adalah Badan Pembantu Pimpinan Organisasi yang bertugas menyelenggarakan amal usaha bidang pendidikan tinggi.
- (2) Majelis menetapkan kebijakan akademik penyelenggaraan PTA.
- (3) Majelis menetapkan kebijakan pengawasan keuangan dan kekayaan PTA yang teknis operasionalnya dilimpahkan kepada petugas khusus yang ditunjuk oleh PPA.

### **Pasal 11**

Badan Pembina Harian

- (1) BPH adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada PPA untuk melaksanakan tugas pembinaan sehari-hari dalam penyelenggaraan sebuah PTA.
- (2) BPH berfungsi mewakili PPA dalam hal berhubungan dengan pihak internal dan eksternal PTA. Dalam hal hubungan dengan pihak eksternal, harus berkonsultasi dengan PPA.
- (3) BPH bertugas:
  - a. menyediakan dana penyelenggaraan PTA;
  - b. mengadakan sarana dan prasarana PTA;
  - c. memberi pertimbangan dalam penelaahan, saran/pendapat tentang dan/atau terhadap kebijakan Pemimpin PTA dan pengelolaan PTA yang mencakup bidang:
    - 1) organisasi;
    - 2) sumber daya manusia (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa);

- 3) sarana dan prasarana;
  - 4) keuangan;
  - 5) pengembangan unit usaha;
  - 6) pengelolaan PTA.
  - d. bersama pimpinan PTA menyusun RAPB Tahunan, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategi (Renstra), Rencana Operasional (Renop) dan Statuta;
  - e. melaksanakan tugas pengawasan internal bidang Non Akademik dan Akademik yang berimplikasi pada Aspek Keuangan, Aset dan SDM/Kepegawaian melalui kegiatan pengawasan yang meliputi:
    - 1) audit;
    - 2) review;
    - 3) pemantauan;
    - 4) evaluasi;
    - 5) fasilitasi: Bimbingan teknis, Pendampingan.
  - f. membuat laporan kepada PPA dengan tembusan kepada Pimpinan Organisasi Pemilik dan/atau Pimpinan Organisasi setingkat di atasnya.
- (4) BPH berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan atas usul Pimpinan PTA;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PTA;
  - c. melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di PTA.
- (5) BPH terdiri atas:
- a. wakil Organisasi terdiri dari unsur PWA dan PDA pemilik amal usaha PTA atas keputusan Organisasi;
  - b. tokoh Organisasi yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;
  - c. akademisi yang memahami pendidikan PTA dan komitmen terhadap Visi dan Misi Organisasi;
- (6) Susunan BPH terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- (7) Jabatan BPH :
- a. Ketua BPH tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum PPA/Ketua PWA/Ketua PDA;
  - b. Ketua BPH dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut;
  - c. Anggota BPH tidak boleh merangkap pimpinan PTA;
  - d. masa jabatan BPH 4 tahun.
- (8) Penetapan :
- a. pengangkatan dan perubahan BPH ditetapkan oleh PPA atas usul PWA setelah berkoordinasi dengan pimpinan PTA dan mendapat rekomendasi Majelis;
  - b. pemberhentian ditetapkan oleh PPA atas dasar masa jabatan berakhir, mengundurkan diri atau meninggal dunia;
  - c. PPA dapat menetapkan kebijakan dalam hal pengangkatan, perubahan dan pemberhentian demi kemaslahatan Organisasi.
- (9) Dalam hal satu wilayah terdapat lebih dari satu PTA diadakan forum koordinasi antar BPH-PTA yang dipimpin oleh Pimpinan Organisasi.

**BAB VI**  
**PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN**

**Pasal 12**  
Pendirian PTA

- (1) Persyaratan pendirian PTA terdiri atas :
  - a. studi kelayakan;
  - b. kebutuhan masyarakat dan organisasi;
  - c. rencana induk pengembangan (RIP);
  - d. kurikulum;
  - e. dosen;
  - f. tenaga kependidikan;
  - g. calon mahasiswa;
  - h. statuta;
  - i. kode etik sivitas akademika;
  - j. sumber pembiayaan;
  - k. sarana dan prasarana;
  - l. penyelenggara.
- (2) Tata cara pendirian PTA:
  - a. PWA atau PDA mengajukan usul pendirian PTA kepada PPA melalui Majelis;
  - b. PPA mengajukan permohonan ijin pendirian PTA kepada Pemerintah;
  - c. PPA menetapkan pendirian PTA setelah mendapat ijin dari pemerintah.

**Pasal 13**  
Perubahan Bentuk PTA

- (1). Perubahan bentuk dari satu perguruan tinggi menjadi bentuk lain :
  - a. penggabungan dari dua atau lebih bentuk perguruan tinggi;
  - b. pemecahan dari satu bentuk perguruan tinggi menjadi bentuk perguruan tinggi lain.
- (2). Persyaratan perubahan bentuk PTA :
  - a. sama dengan persyaratan pendirian PTA sebagaimana tersebut pada pasal 12 ayat (1);
  - b. telah meluluskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) angkatan.

**Pasal 14**  
Penutupan PTA

- (1) Penutupan PTA dilakukan apabila:
  - a. menyimpang dari maksud dan tujuan Organisasi;
  - b. tidak sesuai dengan persyaratan pendirian.
- (2) Penutupan PTA ditetapkan oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.

## **BAB VII ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 15 Bentuk Organisasi**

- (1) Organisasi PTA terdiri atas :
  - a. Pimpinan;
  - b. Senat;
  - c. Pelaksana Kegiatan Akademik;
  - d. Pelaksana Administrasi Pelayanan dan Pendukung;
  - e. Pelaksana Penjaminan Mutu;
  - f. Unit Perencana dan Pengembangan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Fungsi, Tugas dan Wewenang yang belum diatur dalam Pedoman ini diatur dalam Ketentuan Majelis.

### **Bagian Kedua Pimpinan**

#### **Pasal 16 Universitas dan Institut**

- (1) Rektor :
  - a. memimpin penyelenggaraan Universitas/Institut dan dibantu oleh Wakil Rektor;
  - b. diangkat dan diberhentikan oleh PPA atas usul Majelis;
  - c. bertanggungjawab :
    - 1) bidang akademik, kepada Majelis;
    - 2) bidang administrasi dan keuangan, kepada BPH.
  - d. apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor yang membidangi kegiatan akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor;
  - e. apabila Rektor berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor yang baru.
- (2) Wakil Rektor :
  - a. penyebutan nama , jumlah, dan tugas Wakil Rektor ditetapkan oleh Majelis, atas usul Rektor;
  - b. bertanggung-jawab kepada Rektor.
- (3) Pemilihan Rektor dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Senat Universitas/Institut mengadakan rapat untuk memilih bakal calon Rektor;
  - b. Senat Universitas/Institut meminta pertimbangan kepada PWA terhadap bakal calon Rektor;
  - c. selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak diterimanya permohonan dari Senat Universitas dan Institut, PWA mengadakan rapat pleno untuk memberikan pertimbangan dan menyampaikannya kepada Senat Universitas/Institut;
  - d. pertimbangan PWA meliputi aspek-aspek Al Islam dan Kemuhammadiyah /Ke'aisyiyahan, integritas moral dan akhlak, kemampuan manajerial perguruan tinggi, dan kemampuan akademik;

- e. selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak diterimanya pertimbangan PWA, Senat Universitas/Institut melaksanakan rapat pleno untuk memilih 3 (tiga) orang calon Rektor;
  - f. selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak pemilihan 3 (tiga) orang calon Rektor, Senat Universitas dan Institut menyerahkan nama-nama tersebut beserta kelengkapan administrasinya kepada PPA melalui Majelis;
  - g. Majelis dapat meneliti kelayakan calon Rektor sebelum mengusulkan kepada PPA;
  - h. apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas ditemukan hal-hal yang meragukan, Majelis mengembalikan proses pemilihan kepada Rektor disertai petunjuknya;
  - i. PPA memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor menjadi Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Majelis.
  - j. masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun yang dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
  - k. dalam hal tertentu untuk kemaslahatan Organisasi, PPA dapat mengambil kebijakan tentang penetapan Rektor;
  - l. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis;
  - m. pemilihan Wakil Rektor dilakukan dengan tata cara sebagai berikut ;
  - n. Rektor mengajukan 3 (tiga) orang bakal calon untuk masing-masing Wakil Rektor; kepada Senat Universitas/Institut dan PWA untuk dimintakan pertimbangan;
  - o. selambat-lambatnya 2 minggu sejak diterimanya permohonan dari Rektor, Senat Universitas/Institut dan PWA, masing-masing melaksanakan rapat pleno untuk memberikan pertimbangan dan menyampaikannya kepada Rektor;
  - p. pertimbangan Senat Universitas/Institut dan PWA meliputi aspek-aspek Al Islam dan Kemuhammadiyah/Ke'aisyiyahan, integritas moral dan akhlak, kemampuan manajerial perguruan tinggi, dan kemampuan akademik;
  - q. selambat-lambatnya 2 minggu sejak diterimanya pertimbangan Senat Universitas, Institut dan PWA, Rektor memilih dan menetapkan calon Wakil Rektor;
  - r. selambat-lambatnya 2 minggu sejak penetapan, Rektor mengajukan nama calon Wakil Rektor terpilih kepada Majelis Dikti untuk diangkat;
  - s. Majelis Dikti dapat meneliti kelayakan calon Wakil Rektor;
  - t. apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas ditemukan hal-hal yang meragukan, Majelis mengembalikan calon Wakil Rektor kepada Rektor disertai petunjuknya;
  - u. Majelis memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Wakil Rektor menjadi Wakil Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Rektor.
- (4) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Dekan :
- a. Fakultas sebagai unsur pelaksana akademik sebuah Universitas/Institut dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan;
  - b. Dekan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (6) Wakil Dekan :
- a. Wakil Dekan bertanggungjawab kepada Dekan;
  - b. bidang tugas, jumlah dan istilah Wakil Dekan ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan:
- a. Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Majelis.
  - b. pemilihan Dekan dilakukan dengan cara:
    - 1) Rektor mengajukan 3 (tiga) orang calon Dekan kepada Senat Fakultas untuk dimintakan pertimbangan;

- 2) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak diterimanya permohonan Rektor, Senat Fakultas melaksanakan rapat pleno untuk memberikan pertimbangan dan menyampaikannya kepada Rektor;
  - 3) pertimbangan Senat Fakultas meliputi aspek-aspek Al Islam dan Kemuhammadiyah/Ke'aisyiyahan, integritas moral dan akhlak, kemampuan manajerial perguruan tinggi, dan kemampuan akademik;
  - 4) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak diterimanya pertimbangan Senat Fakultas, Rektor memilih dan menetapkan salah satu diantara 3 (tiga) orang calon Dekan menjadi Dekan;
  - 5) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak penetapan Dekan, Rektor menyerahkan nama Dekan terpilih kepada Majelis untuk dilakukan pengangkatan.
- c. Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- d. pemilihan Wakil Dekan dilakukan dengan cara :
- 1) Dekan mengajukan 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk masing-masing Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk dimintakan pertimbangan;
  - 2) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak diterimanya permohonan dekan, Senat Fakultas melaksanakan rapat pleno untuk memberikan pertimbangan dan menyampaikannya kepada Dekan;
  - 3) pertimbangan Senat Fakultas meliputi aspek-aspek al Islam dan kemuhammadiyah/ke'aisyiyahan, integritas moral dan akhlak, kemampuan manajerial perguruan tinggi, dan kemampuan akademik;
  - 4) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak diterimanya pertimbangan dari Senat Fakultas, Dekan mengajukan 2 (dua) orang calon Wakil Dekan menjadi masing-masing Wakil Dekan kepada Rektor;
  - 5) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak diterimanya pengajuan dari Dekan, Rektor memilih dan menetapkan Wakil Dekan.
- (8) Masa Jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (9) Ketua Program Studi :
- a. penyelenggaraan program studi dipilih oleh Ketua Program Studi yang bertanggungjawab kepada Dekan;
  - b. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan dapat dibantu seorang Sekretaris Program Studi;
  - c. Ketua Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun yang dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut;
  - d. Ketua Program Studi bertanggung-jawab kepada Dekan;
  - e. Sekretaris Program Studi bertanggung-jawab kepada Ketua Program Studi.
- (10) Program Studi Pasca Sarjana:
- a. Universitas/Institut yang menyelenggarakan program Studi Pascasarjana dapat mengangkat seorang Direktur Program Pascasarjana;
  - b. Direktur Program Pascasarjana bertanggungjawab kepada Rektor;
  - c. Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Majelis;
  - d. Direktur Pascasarjana diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih 2 kali masa jabatan berturut-turut.
  - e. Direktur Program Pascasarjana mengkoordinasikan semua program studi Pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan;
  - f. Program Studi Pascasarjana yang bersifat lintas jurusan Fakultas dapat diletakkan di bawah menjadi tanggung jawab Direktur Program Pascasarjana;

- g. tata cara pemilihan Direktur Program Pascasarjana sama dengan pemilihan Dekan.
- (11) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggungjawab kepada Dekan.

**Pasal 17**  
Sekolah Tinggi

- (1) Ketua :
- a. Sekolah Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh Wakil Ketua;
  - b. Ketua memimpin penyelenggaraan Sekolah Tinggi;
  - c. apabila Ketua berhalangan tidak tetap Wakil Ketua bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua;
  - d. apabila Ketua berhalangan tetap, PPA mengangkat Pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua yang baru.
- (2) Wakil Ketua:
- a. penyebutan nama, jumlah dan tugas Wakil Ketua ditetapkan oleh Majelis atas usul Ketua;
  - b. Wakil Ketua bertanggung-jawab langsung kepada Ketua.
- (3) Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua :
- a. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh PPA atas usul Majelis;
  - b. Pemilihan Ketua diselenggarakan dengan tata cara sebagai berikut :
    - 1) Senat Sekolah Tinggi mengadakan rapat untuk memilih bakal calon Ketua;
    - 2) Senat Sekolah Tinggi meminta pertimbangan kepada PWA terhadap bakal calon Ketua;
    - 3) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak diterimanya permohonan dari Senat Sekolah Tinggi, PWA mengadakan rapat pleno untuk memberikan pertimbangan dan menyampaikannya kepada Senat Sekolah Tinggi. Pertimbangan PWA meliputi aspek-aspek Al Islam dan Kemuhammadiyah /Ke'aisyiyahan, integritas moral dan akhlak, kemampuan manajerial perguruan tinggi, dan kemampuan akademik;
    - 4) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak diterimanya pertimbangan PWA, Senat Sekolah Tinggi melaksanakan rapat pleno untuk memilih 3 (tiga) orang calon Ketua;
    - 5) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak pemilihan 3 (tiga) orang calon Ketua, Senat Sekolah tinggi menyerahkan nama-nama tersebut beserta kelengkapan administrasinya kepada PPA melalui Majelis;
    - 6) Majelis dapat meneliti kelayakan calon Ketua sebelum mengusulkan kepada PPA;
    - 7) apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas ditemukan hal-hal yang meragukan, Majelis mengembalikan proses pemilihan kepada Senat Sekolah tinggi disertai petunjuknya;
    - 8) PPA memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Ketua menjadi Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Majelis.
  - c. Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Majelis;
  - d. pemilihan Wakil Ketua diselenggarakan dengan tata cara sebagai berikut:
    - 1) Ketua mengajukan 3 (tiga) orang bakal calon untuk masing-masing Wakil Ketua kepada Senat Sekolah tinggi dan PWA untuk dimintakan pertimbangan;
    - 2) selambat-lambatnya 2 minggu sejak diterimanya permohonan dari Ketua, Senat Sekolah tinggi dan PWA, masing-masing melaksanakan rapat pleno untuk

- memberikan pertimbangan dan menyampaikannya kepada Ketua. Pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dan PWA meliputi aspek-aspek Al Islam dan Kemuhammadiyah/Ke'aisyiyahan, integritas moral dan akhlak, kemampuan manajerial perguruan tinggi, dan kemampuan akademik;
- 3) selambat-lambatnya 2 minggu sejak diterimanya pertimbangan Senat Sekolah tinggi dan PWA, Ketua memilih dan menetapkan calon Wakil Ketua;
  - 4) selambat-lambatnya 2 minggu sejak penetapan, Ketua mengajukan nama calon Wakil Ketua terpilih kepada Majelis untuk diangkat;
  - 5) Majelis dapat meneliti kelayakan calon Wakil Ketua;
  - 6) apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas ditemukan hal-hal yang meragukan, Majelis mengembalikan calon Wakil Ketua kepada Ketua disertai petunjuknya;
  - 7) Majelis memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Wakil Ketua menjadi Wakil Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Majelis;
- (4) Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Pimpinan Program Studi :
- a. Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi, yang dapat dibantu Sekretaris Program Studi;
  - b. Ketua Program Studi bertanggung-jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi;
  - c. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Pascasarjana :
- a. Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Pascasarjana dapat diangkat seorang Direktur Program Pascasarjana;
  - b. Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi;
  - c. Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Majelis untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
  - d. Pemilihan Direktur Program Pascasarjana dilakukan dengan cara yang sama dengan pemilihan Wakil Ketua Sekolah Tinggi.

### **Pasal 18**

#### Akademi, Politeknik dan Akademi Komunitas

- (1) Direktur :
- a. Akademi, Politeknik dan Akademi Komunitas dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur;
  - b. Direktur Akademi, Politeknik dan Akademi Komunitas diangkat dan diberhentikan oleh PPA atas usul Majelis;
  - c. Direktur memimpin penyelenggaraan Akademik, Politeknik dan Akademi Komunitas.
- (2) Wakil Direktur :
- a. Penyebutan nama, jumlah, dan tugas Wakil Direktur ditetapkan oleh Direktur;
  - b. Wakil Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur;
- (3) Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur :

- a. Direktur Akademi, Politeknik dan Akademi Komunitas diangkat dan diberhentikan oleh PPA atas usul Majelis;
  - b. Pemilihan Direktur diselenggarakan dengan tata cara yang sama dengan pemilihan Rektor;
  - c. Wakil Direktur Akademik, Politeknik dan Akademi Komunitas diangkat dan diberhentikan oleh Majelis;
  - d. Pemilihan Wakil Direktur diselenggarakan dengan tata cara yang sama dengan pemilihan Wakil Ketua.
- (4) Masa Jabatan Direktur dan Wakil Direktur adalah 4 (empat) tahun dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Pimpinan Program Studi:
- a. Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi, yang dapat dibantu Sekretaris Program Studi;
  - b. Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang bertanggungjawab kepada Direktur;
  - c. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Akademi, Politeknik dan Akademi Komunitas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

### **Bagian Ketiga Senat**

#### **Pasal 19 Senat PTA**

- (1) Senat PTA sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat PTA terdiri atas unsur :
  - a. Pimpinan PTA;
  - b. Dekan Fakultas/Ketua Program Studi;
  - c. Guru Besar tetap dan luar biasa;
  - d. Wakil Dosen bukan Guru Besar;
  - e. Unsur lain yang ditetapkan kemudian dalam Statuta PTA.
- (3) Senat PTA dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari para anggota untuk 4 (empat) tahun masa jabatan, dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh melebihi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Anggota Senat PTA Wakil Dosen bukan Guru Besar dipilih dan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak melebihi dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Tata cara pemilihan anggota Senat PTA, komposisi, dan jumlah setiap unsurnya, serta tata cara rapat diatur dalam Statuta PTA.
- (6) Tugas Senat PTA adalah:
  - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
  - b. pengawasan terhadap:
    - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
    - 2) penerapan ketentuan akademik;

- 3) pelaksanaan penjaminan mutu PTA paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
  - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
  - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
  - 7) pelaksanaan proses Catur Dharma PTA
  - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses Catur Dharma PTA kepada pemimpin PTA;
  - d. memberikan pertimbangan kepada pemimpin PTA dalam pembukaan dan penutupan program studi;
  - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - f. memberikan pertimbangan kepada pemimpin PTA dalam pengusulan profesor;
  - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin PTA.
- (7) Senat PTA dapat membentuk komisi-komisi atau panitia yang beranggotakan anggota Senat PTA. Apabila dipandang perlu, panitia dapat menambah anggota sesuai dengan keperluan.
  - (8) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Senat PTA dibebankan pada anggaran PTA.

## **Pasal 20**

### **Senat Fakultas**

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas/Institut untuk Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah :
  - a. merumuskan kebijakan akademik Fakultas;
  - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
  - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
  - d. menilai pertanggungjawaban Dekan atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pemilihan Dekan, dan kepada Dekan dalam pemilihan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Prodi.
- (3) Senat Fakultas terdiri dari Guru Besar, Dekan, Ketua Prodi dan Wakil Dosen.
- (4) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggotanya.

## **Bagian Keempat**

### **Pelaksana Kegiatan Akademik**

## **Pasal 21**

### **Unit Pelaksana Kegiatan Akademik**

Unit pelaksana kegiatan akademik pada :

1. Fakultas/jurusan pada universitas dan institut;

2. Jurusan/Program Studi pada sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksana Administrasi Pelayanan dan Pendukung**

**Pasal 22**

Unit Pelaksana Administrasi Pelayanan dan Pendukung

- (1) Unit pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung pada PTA merupakan unit organisasi yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di PTA.
- (2) Unit pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung dapat berbentuk:
  - a. Biro (Universitas/Institut);
  - b. Bagian (Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi); dan/atau
  - c. Sub bagian (Akademi Komunitas);
  - d. Unit Pelaksana Teknis,

**Bagian Keenam**  
**Pelaksana Penjaminan Mutu**

**Pasal 23**

Penjaminan Mutu

- (1) Pelaksana penjaminan mutu pada PTA merupakan unit organisasi yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal PTA.
- (2) Unit Pelaksana penjaminan mutu dapat berbentuk badan/pusat penjaminan mutu.
- (3) Penjaminan mutu dapat dilaksanakan oleh organisasi yang sudah ada pada PTA.

**Bagian Ketujuh**  
**Perencana dan Pengembangan Catur Dharma Perguruan Tinggi**

**Pasal 24**

Unit Perencana dan Pengembangan Catur Dharma Perguruan Tinggi

- (1) Unit perencana dan pengembangan Catur Dharma pada PTA merupakan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan tugas-tugas Catur Dharma PTA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unit dan pelaksana tugas sebagaimana pada ayat (1) dapat berbentuk badan/pusat.

**BAB VIII**  
**STATUTA**

**Pasal 25**

Statuta

- (1) Susunan Organisasi, fungsi, tugas, wewenang dan tata cara kerja PTA diatur dalam Statuta PTA.
- (2) Statuta PTA ditetapkan oleh Majelis Dikti atas usul Pimpinan PTA bersama Senat dan BPH.

## **BAB IX PEGAWAI**

### **Pasal 26 Pegawai**

Pegawai di PTA terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan.

### **Pasal 27 Dosen**

- (1) Dosen Tetap diangkat dan diberhentikan oleh BPH PTA atas usul pimpinan PTA.
- (2) Syarat Dosen Tetap :
  - a. beragama Islam;
  - b. anggota Muhammadiyah/'Aisyiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah/'Aisyiyah;
  - c. berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya;
    - 1) Magister/S2 untuk Program Sarjana dan Program Diploma
    - 2) Doktor/S3 untuk Program Pascasarjana;
  - d. berkompetensi sebagai Dosen di bidangnya;
  - e. bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi Persyarikatan;
  - f. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba);
  - g. tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain.
  - h. tidak terlibat dalam politik praktis.
- (3) PTA dapat menerima Dosen Negeri yang dipekerjakan dengan persyaratan tertentu.
- (4) PTA dapat mengangkat Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu sebagai Dosen Tidak Tetap.
- (5) BPH dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang syarat Dosen demi kemaslahatan Persyarikatan.
- (6) Hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan tugas pokok Dosen diatur dengan Ketentuan Majelis.

### **Pasal 28 Tenaga Kependidikan**

- (1) Tenaga Kependidikan merupakan perangkat pelengkap di luar unsur pelaksana akademik.
- (2) Tenaga Kependidikan terdiri atas pustakawan, laboran, programer, teknisi, analis keuangan, tenaga administrasi dan tenaga pelengkap pelaksana akademik lain yang diperlukan.
- (3) Tenaga Kependidikan tetap diangkat dan diberhentikan oleh BPH PTA atas usul pimpinan PTA.
- (4) Syarat Tenaga Kependidikan :

- a. beragama Islam;
  - b. anggota Muhammadiyah/'Aisyiyah yang setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah/'Aisyiyah;
  - c. berkualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugasnya;
  - d. bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi Persyarikatan;
  - e. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba);
  - f. tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada instansi atau lembaga lain;
  - g. tidak terlibat dalam politik praktis.
- (5) Hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan tugas pokok Tenaga Kependidikan diatur dengan Ketentuan Majelis.

## **BAB X**

### **KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN**

#### **Pasal 29**

##### **Kurikulum**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing PTA.
- (2) PTA berkewajiban mengadakan pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (3) PTA berkewajiban untuk melakukan kajian tentang perempuan.
- (4) PTA wajib memiliki ciri khas kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah/Ke'aisyiyahan yang diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis.
- (5) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap mahasiswa PTA diberikan mata kuliah wajib:
  - a. pendidikan agama, yang mencakup ;
  - b. Al Islam dan Kemuhamadiyah/Ke'aisyiyahan;
  - c. kajian Tafsir Al Qur'an dan As Sunnah;
  - d. pendidikan bahasa, yang mencakup;
    - 1) Bahasa Arab;
    - 2) Bahasa Inggris.
- (6) Beban studi dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi pendidikan tinggi mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (7) Kurikulum pendidikan agama dan pendidikan bahasa diatur oleh Majelis.

#### **Pasal 30**

##### **Penilaian**

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui, ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi.
- (3) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program sarjana dilaksanakan tanpa ujian skripsi.

- (4) Ketentuan tentang ujian dan penilaian hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Penilaian pendidikan agama dan pendidikan bahasa diatur oleh Majelis.
- (6) Teknis penilaian disesuaikan dengan standar nasional pendidikan tinggi.

## **BAB XI KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

### **Pasal 31 Kebebasan Akademik**

Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.

### **Pasal 32 Kebebasan Mimbar Akademik**

Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan akademik bagi dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di PTA sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

### **Pasal 33 Otonomi Keilmuan**

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kebebasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diatur dan dikelola oleh Senat PTA.
- (2) Pengembangan kekhususan ilmu pengetahuan dan teknologi PTA diatur Majelis.

## **BAB XII Gelar dan Sebutan Lulusan PTA**

**Pasal 34**  
Gelar dan sebutan lulusan PTA mengikuti peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

### Bagian Pertama Mahasiswa

### **Pasal 35 Syarat dan Kedudukan Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa PTA adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan dalam jenjang pendidikan tertentu di PTA.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran dan penerimaan mahasiswa, hak dan kewajiban mahasiswa diatur oleh PTA dalam Statuta.

- (3) Kedudukan mahasiswa sebagai “pendengar” pada PTA diatur dengan keputusan Rektor/Ketua/Direktur PTA.

### **Pasal 36**

#### Mahasiswa Warga Negara Asing

Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa PTA setelah memenuhi persyaratan berdasarkan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut diatur dalam Statuta.

### **Pasal 37**

#### Hak Mahasiswa

- (1) Mahasiswa PTA berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran, serta kesejahteraan dalam mendukung kelancaran proses belajar-mengajar.
- (2) Aturan lebih rinci tentang hak mahasiswa PTA diatur dalam Statuta.

### **Pasal 38**

#### Kewajiban Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
  - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan PTA yang berlaku;
  - b. mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PTA.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Statuta.

### **Pasal 39**

#### Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan di PTA :

1. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM);
2. Organisasi lain yang diijinkan PTA berdasarkan ketentuan Organisasi.

### **Pasal 40**

#### Alumni PTA

- (1) Alumni PTA adalah mereka yang telah tamat pendidikan pada PTA dan mereka yang dinyatakan demikian dalam Statuta.
- (2) Para Alumni dihimpun dalam bentuk organisasi Keluarga Alumni PTA yang bertujuan untuk menjalin hubungan dengan PTA dan menunjang pencapaian tujuan PTA di bawah koordinasi Pimpinan PTA.
- (3) Organisasi alumni PTA disebut Keluarga Alumni PTA masing-masing.

### **Pasal 41**

Mahasiswa, organisasi kemahasiswaan dan alumni PTA dikembangkan menjadi kader Persyarikatan, kader umat dan kader bangsa.

## **BAB XIV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 42 Sumber Pembiayaan**

Pembiayaan PTA dapat diperoleh dari sumber :

1. Persyarikatan;
2. Masyarakat;
3. Pemerintah;
4. Unit Usaha;
5. Pihak lain yang tidak mengikat.

### **Pasal 43 Keuangan dan Kekayaan**

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PTA setelah disusun pimpinan PTA bersama BPH disahkan oleh Majelis menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) PTA.
- (2) Dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja PTA agar mencantumkan dana dakwah Organisasi dan dana untuk kajian tentang lingkungan hidup.
- (3) Keuangan dan kekayaan atau aset PTA secara hukum milik PPA/PPM.

### **Pasal 44 Pengelolaan dan Pengawasan**

- (1) Pengelolaan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh PTA sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pimpinan Organisasi.
- (2) Pengawasan keuangan dan kekayaan PTA dilakukan oleh Majelis yang teknis operasionalnya dilimpahkan kepada petugas khusus yang ditunjuk oleh PPA.

## **BAB XV SARANA PRASARANA**

### **Pasal 45 Pengadaan, Pengelolaan, dan Pengawasan**

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana PTA dilakukan oleh BPH PTA dan Pimpinan PTA berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja PTA.
- (2) Penggunaan, inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung-jawab Pimpinan PTA. Pengelolaan sarana dan prasarana PTA dilakukan PTA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PPA.
- (3) Pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana PTA dilakukan Majelis yang teknis operasionalnya dilimpahkan kepada petugas khusus yang ditunjuk oleh PPA.
- (4) Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh BPH PTA dan Pimpinan PTA sesuai dengan Peraturan Persyarikatan.

## **BAB XVI KERJASAMA**

### **Pasal 46**

Antar Perguruan Tinggi dan Lembaga lain

- (1) Setiap PTA dapat melakukan kerjasama dengan PTA dan atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama yang dilakukan oleh PTA dengan PTA lain, PT dan/atau lembaga lain di dalam negeri dan di luar negeri mengacu kepada Pedoman Majelis Dikti sebagai berikut:
  - a. amal usaha pendidikan tinggi ‘Aisyiyah dengan amal usaha Majelis lain dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Majelis yang membawahi amal usaha tersebut dan Pimpinan Organisasi. Dalam melaksanakan program peningkatan kualitas tenaga pendidikan kesehatan wajib kerjasama dengan Amal usaha Kesehatan ‘Aisyiyah;
  - b. amal usaha pendidikan tinggi ‘Aisyiyah dengan pihak lain di luar Organisasi, dengan persetujuan Pimpinan Organisasi setingkat. Dalam hal hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri diatur oleh PPA.
- (3) Aturan tentang kerjasama diatur dengan Ketentuan Majelis.

## **BAB XVII SANKSI**

### **Pasal 47**

Sanksi

Sivitas akademika PTA baik secara institusi dan/atau perorangan yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi berupa tindakan administratif dan/atau yuridis dilakukan oleh Pimpinan PTA.

## **BAB XVIII Pengawasan Mutu dan Akreditasi**

### **Pasal 48**

Pengawasan Mutu

Pengawasan dan pembinaan mutu akademik dan ideologi PTA dilakukan oleh Majelis.

### **Pasal 49**

Akreditasi

Penilaian mutu akademik PTA secara internal dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu, dan secara eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau institusi lain yang kompeten.

## **BAB XIX LAPORAN**

### **Pasal 50 Laporan**

- (1) Pimpinan PTA wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan dan disampaikan kepada Majelis.
- (2) Pimpinan PTA wajib memberikan laporan tahunan dan disampaikan kepada Majelis.
- (3) Pimpinan PTA wajib memberikan laporan khusus tentang peristiwa di luar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Majelis selambat-lambatnya satu bulan setelah peristiwa tersebut.


## **BAB XX PENUTUP**

### **Pasal 51 Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur kemudian oleh PPA dengan memperhatikan pendapat dan saran dari Majelis;
- (2) Pedoman PTA ini sebagai pengganti Pedoman PPA No. 136/SK-PPA/A/VIII/2012 Tentang Peraturan Perguruan Tinggi 'Aisyiyah;
- (3) Pedoman PTA berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 24 Juli 2018

Ketua Umum,



**Dra. Siti Noordjannah Djohantini, MM., M.Si.**  
NBM : 548 580

Sekretaris Umum,



**Dra. Dyah Siti Nur'ani, M.PI**  
NBM: 549 014